



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :42/Pid.B/2018/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS PRASETYAN alias IWAN Bin**
: Eka Permana Bin Baca. **SUTRISNO (Alm);**
Tempat lahir : Jawa Timur;
: Majalengka.
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Agustus 1989;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki;
: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
: Indonesia.
Tempat Tinggal : Sido Rukun Register 45 Kecamatan
Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
A g a m a : Islam;
: Islam.
Pekerjaan : Petani;
: Ojeg
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan 24 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 07 Februari 2018 No. 101/Pen.Pid/2018/ PN.Mgl sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Hal. 1 dari 18 Putusan No.42/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 42/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 07 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :42/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 07 Februari 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 08 Maret 2018, No.Reg.Perkara: PDM-29/TUBA/02/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN Bin SUTRISNO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA R warna Silver Nomor Polisi BE 3644 LT Nomor Rangka MH34D70028J835483 Nomor Mesin 47D-835509, STNK atas nama SAYID;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Silver Nomor Polisi BE 3644 LT Nomor Rangka MH34D70028J835483 Nomor Mesin 47D-835509 beserta kunci motor yang tergantung;
Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi SAYID Bin MAT SARWAN dengan menunjukan bukti kepemilikan yang sah;
 - 1 (satu) buah kunci T dengan panjang sekitar 15cm berwarna hitam;

Hal. 2 dari 18 Putusan No.42/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif tertanggal 06 Februari 2018 No. Reg. Perkara: PDM-29/TUBA/02/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN Bin SUTRISNO (Alm) pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Desa Adi Luhur Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira jam 09.00 WIB saksi korban SAYIDmarkirkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Vega R Nomor Polisi BE 3644 LT nomor rangka MH34D70028J835483 nomor mesin 47D-835509 di depan rumah saksi korban SAYIDyang berada di Desa Adi Luhur Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji dengan keadaan kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor tersebut, lalu pada saat itu Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN bersama dengan sdr.AWING (DPO) melewati rumah saksi korban SAYID dan melihat sepeda motor merk YAMAHA VEGA R Nomor Polisi BE 3644 LT milik Saksi korban SAYIDterparkir dengan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor yang terparkir didepan rumah saksi SAYID, yang kemudian tanpa basa basi

Hal. 3 dari 18 Putusan No.42/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN turun dari sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor serta langsung menghampiri sepeda motor milik saksi korban SAYID yang kemudian Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN dengan tanpa hak dan tanpa izin saksi korban SAYID langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi BE 3644 LT milik Saksi korban SAYID dengan cara menghidupkan menggunakan kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ke arah Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji yang mana sdr.AWING (DPO) pada saat itu berperan melihat situasi di jalan, namun sebelum Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN sampai di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, saksi korban SAYID yang mengetahui lalu mengejar Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN bersama-sama dengan saksi RISWANTO dan saksi WAGIMAN lalu berhasil menangkap Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN dan segera menyerahkan Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN ke Kantor Polisi Sektor Simpang Pematang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN saksi korban SAYID mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN Bin SUTRISNO (Alm) pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Desa Adi Luhur Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira jam 09.00 WIB saksi korban SAYID memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Vega R Nomor Polisi BE 3644 LT nomor rangka MH34D70028J835483 nomor mesin 47D-835509 di depan rumah saksi korban SAYID yang berada di Desa Adi Luhur Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji dengan keadaan kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor

Hal. 4 dari 18 Putusan No.42/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu pada saat itu Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN bersama dengan sdr.AWING (DPO) melewati rumah saksi korban SAYID dan melihat sepeda motor merk YAMAHA VEGA R Nomor Polisi BE 3644 LT milik Saksi korban SAYID terparkir dengan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor yang terparkir didepan rumah saksi SAYID, yang kemudian tanpa basa basi Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN turun dari sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor serta langsung menghampiri sepeda motor milik saksi korban SAYID yang kemudian Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN dengan tanpa hak dan tanpa izin saksi korban SAYID langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi BE 3644 LT milik Saksi korban SAYID dengan cara menghidupkan menggunakan kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ke arah Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji yang mana sdr.AWING (DPO) pada saat itu berperan melihat situasi di jalan, namun sebelum Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN sampai di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, saksi korban SAYID yang mengetahui lalu mengejar Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN bersama-sama dengan saksi RISWANTO dan saksi WAGIMAN lalu berhasil menangkap Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN dan segera menyerahkan Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN ke Kantor Polisi Sektor Simpang Pematang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN saksi korban SAYID mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAYED Bin MAT SARWAN;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah saksi sendiri.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis Tanggal 07 Desember 2017 sekira Pukul 09. 00 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Desa Adi Luhur Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji.
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian adalah Terdakwa AGUS PRASETYAN Alias IWAN Bin SUTRISNO.

Hal. 5 dari 18 Putusan No.42/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha barang 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Vega R Nomor Polisi BE 3644 LT nomor rangka MH34D70028J835483 nomor mesin 47D-835509 yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr.AWING (DPO) adalah milik saksi.
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut pertama kali adalah saksi sendiri yang melihat langsung pelaku membawa sepeda motor saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu pelaku membawa sepeda motor saksi karena mendengar suara sepeda motor dan saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang di dapur rumah saksi dan jarak saksi dengan sepeda motor yang di pakirkan kurang lebih sejauh 12 m (meter).
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut didepan rumah saksi dengan keadaan kunci kontak masih tergantung disepeda motor.
- Bahwa setelah mendengar suara sepeda motor saksi yang berada di depan rumah nyala, kemudian saksi keluar rumah lalu melihat terdakwa membawa sepeda motor saksi ke arah Desa Mukti Karya Kec. Panja Jaya Kab. Mesuji, sedangkan teman Terdakwa yaitu Sdr. AWING (DPO) melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motor Honda sekira Jenis Revo warna hitam ke arah lain.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi RISWANTO dan saksi WAGIMAN melakukan pengejaran terhadap terdakwa AGUS PRASETYAN Alias IWAN Bin SUTRISNO (Alm) dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa saksi dan saksi RISWANTO berhasil mengamankan terdakwa AGUS PRASETYAN berikut 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Vega R Nomor Polisi BE 3644 LT nomor rangka MH34D70028J835483 nomor mesin 47D-835509 miliknya, sedangkan Sdr. AWING (DPO) melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. AWING (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban SAYID selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Vega R Nomor Polisi BE 3644 LT nomor rangka MH34D70028J835483 nomor mesin 47D-835509.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan di Polsek Simpang Pematang.

Hal. 6 dari 18 Putusan No.42/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. RISWANTO Bin HUSNI (Alm);

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah saksi korban Sayed.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis Tanggal 07 Desember 2017 sekira Pukul 09. 00 Wib, di rumah saksi Sayed yang beralamat di Desa Adi Luhur Kec.Panca Jaya Kab.Mesuji.
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian adalah Terdakwa AGUS PRASETYAN Alias IWAN Bin SUTRISNO.
- Bahwa barang 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Vega R Nomor Polisi BE 3644 LT nomor rangka MH34D70028J835483 nomor mesin 47D-835509 yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. AWING (DPO) adalah milik saksi korban Sayed.
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut pertama kali adalah saksi korban Sayed sendiri yang melihat langsung pelaku membawa sepeda motor saksi korban Sayed.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu pelaku membawa sepeda motor saksi karena mendengar saksi korban Sayed berteriak "minta tolong" kemudian saksi keluar dari rumah dan melakukan pengejaran bersama dengan saksi korban SAYID dan saksi Wagiman dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor saksi korban SAYID ke arah Desa Mukti Karya Kec. Panja Jaya Kab. Mesuji, sedangkan teman terdakwa Sdr. AWING (DPO) melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motor Honda sekira Jenis Revo warna hitam ke arah lain.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi korban SAYID dan saksi WAGIMAN melakukan pengejaran terhadap terdakwa AGUS PRASETYAN Alias IWAN dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa saksi dan saksi korban SAYID berhasil mengamankan terdakwa AGUS PRASETYAN berikut 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Vega R Nomor Polisi BE 3644 LT nomor rangka MH34D70028J835483 nomor mesin 47D-835509 miliknya, sedangkan Sdr. AWING (DPO) melarikan diri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. AWING (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban SAYID

Hal. 7 dari 18 Putusan No.42/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Vega R Nomor Polisi BE 3644 LT nomor rangka MH34D70028J835483 nomor mesin 47D-835509.

- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan di Polsek Simpang Pematang. Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. WAGIMAN Bin MAT SUKRI (Alm);

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah saksi korban Sayed.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis Tanggal 07 Desember 2017 sekira Pukul 09. 00 Wib, di rumah saksi korban Sayed yang beralamat di Desa Adi Luhur Kec.Panca Jaya Kab.Mesuji.
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian adalah Terdakwa AGUS PRASETYAN Alias IWAN Bin SUTRISNO.
- Bahwa barang 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Vega R Nomor Polisi BE 3644 LT nomor rangka MH34D70028J835483 nomor mesin 47D-835509 yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. AWING (DPO) adalah milik saksi korban Sayed.
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut pertama kali adalah saksi korban Sayed sendiri yang melihat langsung pelaku membawa sepeda motor saksi korban Sayed.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu pelaku membawa sepeda motor saksi karena mendengar saksi korban Sayed berteriak "minta tolong" kemudian saya keluar dari rumah dan melakukan pengejaran bersama dengan saksi korban SAYID dan saksi Riswanto dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor saksi korban SAYID ke arah Desa Mukti Karya Kec. Panja Jaya Kab. Mesuji, sedangkan teman terdakwa yaitu Sdr. AWING (DPO) melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motor Honda sekira Jenis Revo warna hitam ke arah lain.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi korban SAYID dan saksi Riswanto melakukan pengejaran terhadap terdakwa AGUS PRASETYAN Alias IWAN dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa saksi Wagiman dan saksi korban SAYID berhasil mengamankan terdakwa AGUS PRASETYAN berikut 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk YAMAHA VEGA R Nomor Polisi BE 3644 LT nomor rangka

Hal. 8 dari 18 Putusan No.42/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH34D70028J835483 nomor mesin 47D-835509 miliknya, sedangkan Sdr. AWING (DPO) melarikan diri.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. AWING (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban SAYID selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk YAMAHA VEGA R Nomor Polisi BE 3644 LT nomor rangka MH34D70028J835483 nomor mesin 47D-835509.
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan di Polsek Simpang Pematang. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AWING (DPO) merencanakan pencurian sepeda motor sebab Terdakwa belum mempunyai kendaraan sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa yang berperan untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T yang telah dibawa dan disiapkan terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor, sedangkan Sdr. AWING (DPO) berperan membonceng terdakwa ke lokasi pencurian dan mengamankan situasi disekitar lokasi.
- Bahwa saat itu terdakwa dan Sdr. AWING (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda merk Revo warna hitam milik Sdr. AWING (DPO) melintasi Desa Adi Luhur Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji dan melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Vega R Nomor Polisi BE 3644 LT nomor rangka MH34D70028J835483 nomor mesin 47D-835509 sedang terparkir didepan rumah dengan keadaan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIB di depan rumah saksi korban SAYID yaitu di Desa Adi Luhur Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Terdakwa yang telah melihat ada sepeda motor terparkir didepan rumah dengan keadaan kunci kontak masih tergantung selanjutnya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontak yang masih tergantung kemudian mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, sedangkan Sdr. AWING (DPO) mengawasi pada saat Terdakwa

Hal. 9 dari 18 Putusan No.42/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor dan kemudian melarikan diri.

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Vega R Nomor Polisi BE 3644 LT nomor rangka MH34D70028J835483 nomor mesin 47D-835509 yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. AWING (DPO) adalah milik Saksi korban SAYID.
- Bahwa Terdakwa lalu melarikan diri ke Desa Mukti Karya Kecamatan Panja Jaya Kabupaten Mesuji, sedangkan Sdr. AWING (DPO) melarikan diri ke arah lain.
- Bahwa pada saat Saksi korban SAYID beserta Saksi RISWANTO dan Saksi WAGIMAN melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang kemudian berhasil menangkap terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian berikut dengan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Vega R Nomor Polisi BE 3644 LT nomor rangka MH34D70028J835483 nomor mesin 47D-835509 yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. AWING (DPO) adalah milik Saksi korban SAYID.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AWING (DPO) melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban SAYID selaku pemilik sepeda motor.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA R warna Silver Nomor Polisi BE 3644 LT Nomor Rangka MH34D70028J835483 Nomor Mesin 47D-835509, STNK atas nama SAYID;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Silver Nomor Polisi BE 3644 LT Nomor Rangka MH34D70028J835483 Nomor Mesin 47D-835509 beserta kunci motor yang tergantung;
- 1 (satu) buah kunci T dengan panjang sekitar 15 cm berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Hal. 10 dari 18 Putusan No.42/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 bertempat di rumah saksi korban Sayed yang beralamat di Desa Adi Luhur Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, telah terjadi tindak pidana Pencurian.
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian adalah Terdakwa AGUS PRASETYAN Alias IWAN dan sdr. AWING (DPO).
- Bahwa barang yang berhasil diambil / dicuri oleh Terdakwa AGUS PRASETYAN Alias IWAN dan sdr. AWING (DPO) yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Vega R Nomor Polisi BE 3644 LT nomor rangka MH34D70028J835483 nomor mesin 47D-835509 adalah milik saksi korban Sayed.
- Bahwa Terdakwa AGUS PRASETYAN Alias IWAN yang berperan untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T yang telah dibawa dan disiapkan terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor, sedangkan Sdr. AWING (DPO) berperan membonceng Terdakwa ke lokasi pencurian dan mengamankan situasi disekitar lokasi.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Vega R Nomor Polisi BE 3644 LT nomor rangka MH34D70028J835483 nomor mesin 47D-835509 milik saksi korban Sayed sedang terparkir didepan rumah dengan keadaan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa AGUS PRASETYAN Alias IWAN bersama-sama dengan Sdr. AWING (DPO) melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban SAYED selaku pemilik sepeda motor.
- Bahwa yang mempunyai ide atau yang merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yaitu secara bersama-sama

Hal. 11 dari 18 Putusan No.42/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa AGUS PRASETYAN Alias IWAN belum mempunyai kendaraan sepeda motor.

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS PRASETYAN Alias IWAN telah meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban.

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapannya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, yaitu sebagai berikut:

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
- **Atau Kedua** : Melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Alternatif maka kami Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Mengambil barang sesuatu;*
3. *Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan adalah AGUS PRASETYAN Alias IWAN Bin SUTRISNO (Alm). Dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN di persidangan dan Surat Keterangan Domilisi yang dikeluarkan oleh Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Sido Rukun Register 45 KPH. Wilayah V Sungai Buaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dengan Nomor Surat No. 211/SD-

Hal. 12 dari 18 Putusan No.42/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REG45/MSJ/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017, Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN untuk tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang oleh S. R. Sianturi pengambilan atau pemindahan kekuasaan-nyata secara garis besar dibagi 3 (tiga) yaitu :

1. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;
2. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang di sini bersifat cair, gas atau aliran;
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu. Di sini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN, bahwa benar Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN mengambil dan memindahkan barang yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Silver Nomor Polisi BE 3644 LT Nomor Rangka MH34D70028J835483 Nomor Mesin 47D-835509, sehingga kami berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Hal. 13 dari 18 Putusan No.42/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak dapat dipisah dari pengertian mengenai kepemilikan barang yang dijelaskan oleh Van Bemmelen serta van Hattum:

- a. Barang bergerak yang ada pemiliknya;
- b. Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);
- c. Barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN maka 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Silver Nomor Polisi BE 3644 LT Nomor Rangka MH34D70028J835483 Nomor Mesin 47D-835509 adalah milik SAYID Bin MAT SARWAN dan bukanlah milik dari Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang definisi dan penafsiran dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berdasarkan S. R. Sianturi yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, berdasarkan Noyon-Langmeyer mendefinisikan menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri pada kesempatan lain Van Bemmelen berpendapat melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya, Wirjono Prodjodikoro juga mendefinisikan berbuat sesuatu dengan barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN maka sudahlah jelas akan perbuatan Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN yang membawa motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban SAYID Bin MAT SARWAN selaku pemilik adalah suatu perbuatan mengambil alih milik secara melawan hukum sebab barang tersebut berpindah penguasaan adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Hal. 14 dari 18 Putusan No.42/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut S. R. Sianturi adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antar mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi pada kesempatan yang lain Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa dua orang atau lebih yang bekerja sama misalnya mereka mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN maka Terdakwa AGUS PRASETYAN alias IWAN yang bekerja sama dengan Sdr. AWING (DPO) telah merencanakan dan memiliki kesamaan niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban SAYID Bin MAT SARWAN dengan pembagian peran masing-masing namun Sdr. AWING melarikan diri sehingga dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Hal. 15 dari 18 Putusan No.42/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 16 dari 18 Putusan No.42/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA R warna Silver Nomor Polisi BE 3644 LT Nomor Rangka MH34D70028J835483 Nomor Mesin 47D-835509, STNK atas nama SAYID;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Silver Nomor Polisi BE 3644 LT Nomor Rangka MH34D70028J835483 Nomor Mesin 47D-835509 beserta kunci motor yang tergantung;
- 1 (satu) buah kunci T dengan panjang sekitar 15 cm berwarna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SAYID Bin MAT SARWAN mengalami kerugian.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Agus Prasetyan als Iwan Bin Sutrisno Alm**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Hal. 17 dari 18 Putusan No.42/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna silver nomor polisi BE 3644 LT nomor rangka MH34D70028J835483 Nomor Mesin 47D-835509, STNK atas nama SAYID ;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R warna silver nomor polisi BE 3644 LT nomor rangka MH34D70028J835483 Nomor mesin 47D-835509 beserta kunci motor yang tergantung ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SAYID Bin MAT SARWAN.

- 1 (satu) buah kunci T dengan panjang sekitar 15 cm berwarna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 oleh kami **JUANDA WIJAYA, S.H** selaku Ketua Majelis, **M. JUANDA PARISI, S.H.,M.H** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh **ENGLI THIRTA SATRIA, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BANGKIT BUDI SATYA, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota,

d.t.o

M. JUANDA PARISI, S.H.,M.H

d.t.o

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

JUANDA WIJAYA, S.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

ENGLI THIRTA SATRIA, S.H.,M.H

Hal. 18 dari 18 Putusan No.42/Pid.B/2018/PN.MGL